

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR: 60 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang

- a. bahwa perempuan sebagai Ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa adalah merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik seara hukum, ekonomi, politik sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
 - b. bahwa berdasarkan norma agama, moral serta norma hukum baik nasional maupun internasional, kegiatan perdagangan orang (trafficking) terhadap perempuan dan anak adalah merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang harus diberantas hingga akar-akarnya;
 - c. bahwa praktik perdagangan orang (trafficking) terhadap perempuan dan anak di Indonesia telah sedemikian memperhatinkan, sehingga telah menimbulkan kerisauan dan kecemasan, untuk itu perlu segera penanganan serius dengan melibatkan berbagai pihak;
 - d. bahwa agar penanganan pencegahan dan perlindungan terhadap praktik perdagangan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada huurp a, b dan c dapat dilaksanakan secara sistematis , komprehensif, berkesinambungan dan terpadu sangat dibutuhkan , maka perlu disusun suatu pedoman Rencana Aksi Daerah yang merupakan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundangan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
 - 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 - 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG (TRAFFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah:
- 3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- 4. Rencana Aksi Daerah selanjutnya disebut RAD adalah Program Daerah untuk menjamin peningkatan upaya perlindungan dan mewujudkan kegiatan-kegiatan terhadap tindakan pencegahan dan perlindungan serta mendorong untuk pembentukan dan / atau penyempurnaan undnag-undang yang berkaitan dengan tindakan perdagangan orang (traffiking)
- 5. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh pesetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan ekseploitasi atau menakibatkan orang tereksploitasi;
- 6. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang;
- 7. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;
- 8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang ;
- 9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- 10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
- 11. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun immateriil;

- 12. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga dari komunitasnya;
- 13 Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;
- 14. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, denan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
- 15. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;
- 16. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Daerah Pencapaian dan Perlindungan Terhadap Praktik Perdaganan Orang (traffiking) Perempuan dan Anak (RAD) dengan uraian kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan dan perlindunan terhadap praktik perdagangan peremuan dan anak di daerah .

Pasal 3

Hakekat dan tujuan Rencana Aksi Daerah adalah untuk:

- a. Menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya perlindungan terhadap korban perdagangan orang (traffiking) khusus terhadap perempuan dan anak;
- b. Mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- c. Mendorong untuk adanya pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang .

Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran masing-masing pemangku kepentingan dan / atau sumber dana yang sah serta tidak mengikat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Perlindungan terhadap praktek perdagangan perempuan dan anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber Pada tanggal 26 Agustus 2009

BUPATI CIREBON,

L DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR SERI.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON BUPATI

Nomor : Tanggal :

RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kusa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembangkan sesuai dengan fitrah dan kodratna, karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan, harus segera dihentikan tanpa kecuali.

Namun dalam kenyataannnya masih ada sekelompok oang yang dengan teganya telah memperlakuan perempuan dan anak untuk kepentingan bisnis, yakni melakukan perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan pelnggaran berat terhadap hak azasi manusia, korba diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko kematian, gejala ini berkembang dan berubah dalam bentuk kompleksitasnya namun tetap merupakan perbudakan dan perhambaan. Selama ini perdagangan orang hanya dianggap terbatas pada bentuk prostitusi, padahal dalam kenyataannya mencakup banyak bentuk dari kerja paksa.

Di Indonesia, korban-korban Perdagangan Orang seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran dan phaedophilia, serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti di perkebunan, dijermal, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemisjalanan, selain peran sebagai pelacur. Korban Perdagangan Orang biasanya anak dan perempuan berusia muda dan belum menikah, anak perempuan korban perceraian, serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. Umumnya sebagian penghasilannya diberikan kepada keluarga. Anak korban Perdagangan Orang seringkali berasal dari masyarakat yang diharapkan dapat menambah penghasilan keluarga.

Secara umum dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan orang itu antara lain disebabkan karena :

- a. Kondisi keluarga, karena pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan akan hak, keterbatasan informasi, kemiskinan dan gaya hidup konsumtif antara lain faktor yang merupakan tiitk lemah ketahanan keluarga.
- b. Sosial budaya, anak seolah merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya, ketidakadilan gender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Kabupaten Cirebon.

Untuk itulah diperlukan usaha-usaha yang signifikan, sistemais dan straegis terutama oleh pengambil kebijakan maupun segenap komponen bangsa secara komprehensif dan terpadu berbagai upaya selama ini dirasakan belum efektif dan mendasar, sehingga langkah dan keputusan yang dilakukan masih bersifat parsial dan sektoral. Untuk itu perlu dilakukan berbagai kegiatan yang simulan dan terpadu, antara lain melalui;

- a. Pembentukan produk hukum daerah yang jelas, tegas dan dapat ditegakkan (enforceable) berkenaan denan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai aspeknya;
- b. Penataan kelembagaan yang efektif dan responsif untuk menagani secara khusus perempuan dan anak:
- c. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola yang lebih terpercaya dan handal;

- d. Penguatan pemberdayaaan masyarakat melalui kegiatan yang berbasis ekonomi kerakyatan, penyediaan pendidikan yang terjangkau, dan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis dan;
- e. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat yang lebih sejati/hakiki(genuine) terhadap permasalahan perdagangan orang.

Untuk itulah diperlukan suatu Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak yang dapat menjadi arahan, pedoman, dan rujukan dalam penanganan masalah perdagangan orang ini. Adapun RAD ini telah dilakukan penyusunannya dengan memperhatikan pokok-pokok penyusunan rencna aksi yang baik, yaitu memenuhi standar sistematik (systematic), terukur (measurable), dapat dicapai (atainable), asional dan layak (rational/reasonable), dan waktu yang tepat (timely) atau disingkat SMART.

B. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambaan Lembaran Negara Republik Ineonesia Nomor 3886);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 426);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Selain landasan hukum tersebut sebagai dasar pemikiran, penyusunan RAD ini juga memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku, terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak

No.	Kegiatan	Tujuan	Keluaran	Pelaksana
1.	Pembuatan Perda tentang TPPO	Landasan Hukum Aksi Daerah	Perda	1. DPRD
2.	Sosialisasi dan diseminasi UU dan	1. Memberikan penya daran kepada masy.	Bertambahnya masy. yang sadar akan ber	2. Pengadilan Negeri3. Kejaksaan Negeri
	Perda anti TPPO	2. Pencegahan tindak Pidana perdagangan Orang	Bahaya tindak pidana Perdagangan orang	4. Polres Cirebon 5. Kodim 6. KANDEPAG
3	Pelaksanaan Aksi a. Inventarisasi Data	Tersedianya data dari Multi stake holder dan	Data yang akurat	7. Pengadilan Agama 8. Dinas Kesehatan 9.Dinas Kebudayaan, Pariwisata,Pemuda dan Olah Raga

	Jaringan tindak pidana		10. Satuan Polisi Pamong Praja
	Perdagangan Orang		11 Dinas Sosial
b. Koordinasi Aksi	Menyampaikan persepsi	Kegiatan yg terpadu	12 Bagian Hukum Setda
c. Pelaksanaan razia	Menekan angka tindak	Tertangkapnya pel -	13 Bagian Kesra Setda
Tindak pidana perdagangan	Pidana perdagangan	Laku tindak pidana	14 BPP – KB
Orang	Orang	Perdagangan orang	15 Unsur Banati,
d. Monitoring dan Evaluasi program Pelaksanaan perda	Evaluasi kegiatan	Laporan	Unsur Balqis Unsur Fahmina Unsur FW BMI 16. Unsur Akademik

B. PENYELENGGARAA REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

No.	Kegiatan	Tujuan	Keluaran	Pelaksana
1.	Pembentukan Posko Penyadaran	Terlindungnya korban Secara psikologi	Adanya organisasi/ Lembaga yang melin- Dungi korban tindak Pidana perdagangan Orang	1.Polres Cirebon 2. Rumah Sakit 3. Puskesmas
2	Pendirian Rumah Aman/Shelter	Menampung korban un tuk direhabilitasi kejiwa an maupun psikisnya	Korban merasa aman	1. Pemda 2. Polres 3. BPPKB 4. Balqis 5. Banati 6. Fahmina
3	Konseling/Psikologis Agama perspektif Gender	Menguatkan mental kor ban ke kondisi semula	Terlaksananya konse ling dan korban bisa Kembali ke masy.	1. Pemda 2.BPPKB 3.Banati 4. Tokoh masyarakat 5. Psikater 6. Balqis
4	Pemulihan kesehatan secara medis	Memulihkan kesehatan fisik korban	Terlaksananya pemu Lihan fisik korban	1. Dinas Kesehatan 2. Rumah Sakit 3. Puskesmas
5	Pelatihan dan Ketrampilan	Membekali pengetahuan Keterampilan berwira Usaha	Terampil dan ber - wirausaha	1. Pemda 2. BPPKB 3. Banati 4. Balqis
6.	Memberikan stimul An modal usaha	Membantu modal usaha	Mandiri dalam ber usaha	1. Pemda 2. BPPKB 3. Pengusaha

C. PENCEGAHAN SEGALA BENTUK TINDAK PIDANA PERDAGANAN ORANG

No.	Kegiatan	Tujuan	Keluaran	Pelaksana
1.	Pengawasan yang ke	Mengurangi/menghilang	Berkurangnya/hilang	1. Disnakertran
	Tat terhadap biro	kan segala bentuk/pelaku	Nya/tidak ada tindak	2. POLRES CRB

C. PENCEGAHAN SEGALA BENTUK TINDAK PIDANA PERDAGANAN ORANG

No.	Kegiatan	Tujuan	Keluaran	Pelaksana
1.	Pengawasan yang ke Tat terhadap biro Jasa yang bergerak di Bid. Ketenagakerjaan	Mengurangi/menghilang kan segala bentuk/pelaku Tindak pidana perda gangan orang	Berkurangnya/hilang Nya/tidak ada tindak Pidana pedagangan orang	 Disnakertran POLRES CRB Kejaksaan Negeri Pengadilan Negeri Banati Balqis
2.	Memberikan sanksi kepada pelaku tindak Pidana perdagangan Orang sesuai dengan Hukum/aturan yang berlaku	Membuat jera para pe laku tindak pidana per dagangan oang	Perda penghapusan tindak pidana perda gangan oang	1. DPRD 2. POLRES CRB 3. Kejaksaan Negeri 4. Pengadilan Negeri
3.	Penyuluhan sosial Kepada masy. Terma suk anak dan remaja putus sekolah khusus nya perempuan.	Agar anak dan remaja putus sekolah dapat memahami tentang tin dak pidana perdagangan orang	Tidak mudah terbu juk pada iming-iming Rayuan yang meng giurkan	1. Dinas Sosial 2. Banati 3. Focal Point 4. Balqis
4.	Diklat keterampilan kepada anak dan re maja putus sekolah khususnya perempuan	Meningkatkan pengetahu an dan keterampilan se bagai bekal bagi masa depan	Peningkatan ketram pilan	1. Disnakertran 2. Banati 3. Balqis
5.	Penyediaan fasilitasi kerja untuk anak dan remaja putus sekolah khususnya perempuan	Tidak terjerumus pada Tindak pidana perda gangan orang	Peningkatan keterampilan	1. BPPKB 2. Dinas Tenaga Kerja 3. Dinas Sosial

D. PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN KORDINASI DALAM PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ANTAR SELURUH STAKE HOLDER

No.	Kegiatan	Tujuan	Keluaran	Pelaksana
1.	Membentuk pusat	Agar memudahkan koor	Terbentuknya PPT	1. Pemda
	pelayanan terpadu	dinasi dengan instansi	Kabupaten Cirebon	2. Pengadilan Negeri
	PPT.	terkait dalam penangan		3. Kejaksaan Negeri
		kekerasan terhadap	Terbentuknya Gugus	4. Polres Cirebon
		perempuan dan anak	Tugas Kabupaten	5. BRSUD
2.	Membentuk Gugus	termasuk tindak pidana	Cirebon	6. Kandepag
	Tugas	perdagangan orang		7. Pengadilan Agama
				8. Dinas Kesehata
				9. Bakombudpar
				10 Satuan Polisi PP
				11 Dinas Sosial
				12 Bagian Hukum
				13 Bagian Kesra
				14 BPP dan KB
				15 Banati

16. Balqis
17. Akademisi
18. Cendekiawan

BUPATI CHREBON

L DEDI SUPARDI